ETIKA PROFESI KEPENDIDIKAN

Prof. Dr. A.Y. Soegeng Ysh., M.Pd.

ETIKA PROFESI
KEPENDIDIKAN

Prof. Dr. A.Y. Soegeng Ysh., M.Pd.

ETIKA PROFESI KEPENDIDIKAN

Penulis : Prof. Dr. A.Y. Soegeng Ysh., M.Pd.
Penyunting : Priyo Sudarmo
Tata Letak : Ahmady Averoez DK56
Desain Sampul : Dani RGB

Cetakan I Agustus 2015

Diterbitkan oleh:
Magnum Pustaka Utama
Beran RT 07 No. 56 Ds IX Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Telp: 0274-8276966, 0821-3540-1919

ISBN: 978-602-1217-18-4

Kata Pengantar

Pendidikan karakter menjadi suatu keniscayaan seiring dengan telah terjadinya dekadensi moral bangsa Indonesia. Pendidikan karakter menuntut kompetensi guru untuk memilih dan mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam proses pembelajaran seraya memberikan teladan. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh guru yang profesional. Pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari etika, suatu filsafat moral, yang mengajarkan tentang baik-buruknya sikap dan tingkah laku seseorang dalam komunitasnya. Dengan kata lain, pendidikan karakter hanya dapat terlaksana dengan baik bila dilaksanakan oleh guru profesional yang etis dan berkarakter serta memiliki komitmen yang kuat. Guru yang profesional, etis, dan berkarakter serta berkomitmen kuat adalah guru yang memahami dengan baik etika profesi kependidikan. Realitanya belum banyak guru yang memahami dengan baik etika profesi kependidikan tersebut karena banyak Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), di mana para guru dipersiapkan, yang tidak mengajarkan etika profesi kependidikan. Hal itu jelas menjadi kendala pelaksanaan program pendidikan karakter. Agar program pendidikan karakter berhasil dengan baik, perlu etika profesi kependidikan masuk kurikulum LPTK. Itulah fungsi dari buku *Etika Profesi Kependidikan* ini ditulis

dalam rangka pembentukan karakter melalui proses pembelajaran di sekolah oleh guru.

Banyak pihak, yang secara langsung atau tidak langsung, telah berjasa dalam penulisan dan penerbitan buku ini; utamanya Kenneth A. Strike dan Jonas F. Soltis dengan buku *The Ethics of Teaching* yang telah diindonesiakan oleh F. Sinaradi dan M. Ainul Yaqin, M.Ed. dengan buku *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* telah menginspirasi penulisan buku ini; kemudian Penerbit Magnum Pustaka Utama yang bersemangat mencetak dan menerbitkannya; lebih dari itu Pimpinan Universitas PGRI Semarang yang telah mengeluarkan regulasi penulisan dan penerbitan buku dengan pendanaannya. Kepada mereka Penulis mengucapkan banyak terima kasih; semoga bermanfaat.

Pendahuluan

Buku "Etika Profesi Kependidikan" ini disusun sebagai materi perkuliahan pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau lembaga pendidikan yang mempersiapkan para calon guru profesional yang akan menerapkan pendidikan karakter secara terintegrasi dalam pembelajaran tematik dan terpadu, dengan upaya pembiasaan, peneladanan, dan pembelajaran. Sesuai dengan judulnya, buku ini membicarakan tentang etika (ilmu tentang baik-buruknya tingkah laku seseorang di dalam komunitasnya) dan profesi (suatu pekerjaan yang menuntut keahlian khusus), serta kode etik (norma dan asas yang disepakati oleh suatu kelompok tertentu, yang menjadi landasan dan ukuran tingkah laku), yang terkait dengan bidang pendidikan. Materi etika profesi kependidikan tersebut disusun dalam enan bab dengan elaborasinya sebagai berikut.

Bab I Pendidikan Etika Profesi, yang mencakupi pembicaraan tentang: nilai sebagai norma etika, etika sebagai norma perbuatan manusia, perbuatan manusia itu sendiri, kehendak manusia yang merdeka, etika profesi, profesionalisme, dan guru sebagai profesi. Dalam bab ini ditegaskan tentang guru yang profesional sebagai anggota organisasi profesi yang perlu memahami tentang nilai-nilai, norma-norma, moral, dan etika dalam saling keterkaitannya. Dalam rangka pembentukan karakter peserta didik, guru sendiri harus telah

berkarakter secara memadai, harus berpegang teguh pada etika profesi serta memiliki komitmen yang kuat terhadap peserta didik dan jabatan profesinya. Dengan kata lain guru harus melaksanakan kode etik profesinya sebagai guru profesional.

Bab II Etika Profesi Pendidikan Multikultural, menegaskan tentang bagaimana membentuk karakter peserta didik yang inklusip-pluralistik di tengah-tengah masyarakat yang multikultur, yang majemuk, yang berbudaya jamak, yang *bhinneka* sehingga mewujudkan masyarakat yang *tunggal ika*. Untuk itu diajarkan tentang etika (baik-buruknya sikap dan tingkah laku) yang terkait dengan: keragaman, kebahasaan, gender, status sosial, etnis, kemampuan peserta didik, dan usia peserta didik.

Bab III Etika Profesi dalam Penerapan Alat Pendidikan, memberikan arahan bagaimana menggunakan alat-alat pendidikan secara etis, yang wajar, yang dapat diterima oleh akal sehat, yang bersifat mendidik (didaktis dan metodis). Dari bab ini pembaca dan/atau pebelajar dapat belajar bagaimana seorang pendidik harus memberikan: pembiasaan dan peneladanan, perintah dan larangan, teguran dan ancaman, hukuman dan ganjaran, serta membentuk kewibawaan.

Bab IV Etika Profesi Kependidikan, sebagai judul bab yang sekaligus menjadi judul buku; memaparkan tentang inti-isi dan konsep-konsep penting dalam etika profesi kependiddikan yang harus dipahami oleh para guru atau pendidik. Inti-isi dan konsep-konsep penting itu adalah: kode etik profesi kependidikan yang mencakupi prinsip komitmen terhadap siswa dan prinsip komitmen terhadap profesi; konsep dan teori etika beserta dilema etis di dalam praksis pembelajaran yang terkait dengan hukuman dan kesempatan untuk membela diri, kebebasan intelektual, dan perlakuan yang sama bagi semua siswa; serta obyektivitas moral dan relativiatas moral.

Bab V Beberapa Kasus Etika Profesi Kependidikan, yang ingin melatih dan memberi pengalaman kepada para pendidik atau guru

dalam menagani kasus-kasus yang muncul dan harus disikapi, diambil putusan dan ditindaklanjuti dalam proses pembelajaran. Banyak kasus yang sering muncul dan harus dihadapi oleh pendidik atau guru, antara lain: upaya sensor, sama tetapi terpisah, kebijaksanaan pemberian nilai, peran guru: antara hasil dan proses pembelajaran, hak siapa: hak anak atau orangtua, siapa menabur dialah yang menuai, kebenaran atau akibat-akibatnya kemudian, loyalitas kepada sekolah atau kepada siswa, konsultasi skripsi: karya siapa, guru atau teman, siswa senior, perlakuan yang profesional, melanjutkan sekolah atau bekerja, klarifikasi nilai, kepentingan pendidikan atau lembaga, dan lain-lainnya. Perlu ditegaskan bahwa dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, pendidik atau guru tidak disediakan kunci jawabannya; kunci itu harus diciptakan oleh pendidik atau guru sendiri, sesuai dengan situasi dan kondisi; dengan memanfaat pertimbangan-pertimbangan rasional dan emosional serta keseimbangan intuisi reflektif, mengingat moral atau etika itu memiliki obyektivitas dan juga relativitas.

Bab VI Beberapa Argumen Etika Profesi Kependidikan, seperti halnya beberapa kasus yang telah dibicarakan pada Bab V, beberapa argumen etika ini juga memberikan pelatihan ketajaman intuisi reflektif bagi pendidik atau guru dalam mengambil sikap dan keputusan terkait profesinya sebagai pendidik. Dalam argumen-argumen yang dicontohkan tidaklah dapat dikatakan benar atau salah, melainkan memberikan tantangan untuk berargumen, bersikap, dan mengambil keputusan secara cerdas, serta menerapkannya secara baik dan benar. Sebagai suatu latihan berpikir, dimunculkan contoh-contoh argumen yang terkait dengan: reproduksi sosial, perbedaan antar individu dan kesempatan yang sama, pemisahan antara institusi keagamaan dan negara, hkuman, modifikasi perilaku, menilai secara adil dan transparan, pendidikan seks, mengajarkan sistem nilai, dan relativisme etis. Para pembaca, pendidik atau guru, dapat mengembangkan sendiri

berbagai argumen, utamanya berdasar yang ditemukan pada praktik pengalaman di lapangan.

Bab VII Etika Profesi Kependidikan dan Pendidikan Karakter, memaparkan hubungan yang erat antara etika profesi kependidikan dan pendidikan karakter yang terjalin di dalam peran sentral guru sebagai agen moral. Bab ini secara berturut-turut mencakupi pokok-pokok bahasan: pembentukan identitas profesi, meningkatkan mutu pendidikan etika, dan pendidikan guru pendidikan moral dan karakter. Dalam pendidikan guru pendidikan moral dan karakter dipaparkan berbagai pendekatan dan nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan dalam pendiidikan guru; ditekankan tentang mengajar sebagai tindakan moral, atribut-atribut yang perlu dimiliki guru pendiidkan moral dan karakter; bagaimana pendidikan moral dan karakter itu diimplementasikan dalam pendidikan guru; bahwa pengetahuan etika menjadi fondasi profesionalisme guru; bahwa praktik etis merupakan imperatif profesi; dan dipaparkan pula tentang pendekatan pendidikan karakter beserta kritik-kritik terhadapnya.

Sebagai kelengkapan, yang sering dibutuhkan oleh para pembaca dan pendidik atau guru, disajikan Glosari sebagai penutup isi buku ini. Glosari dapat dibaca sebagai penegasan hal-hal pokok-penting, yang telah dipaparkan di dalam bab-bab. Seyogyanya Glosari baru dibaca setelah membaca keseluruhan isi bab-bab, tetapi ketidakjelasan dan/ atau kekurang- lengkapan dalam Glosari dapat ditelusuri kembali ke dalam bab-bab yang terkait.

Daftar Isi

BAB I

LANDASAN ETIKA PROFESI

Kompetensi Inti: Sadar dan memahami posisi dan peran guru sebagai jabatan profesi.

Kompetensi Dasar: Menguasai dasar-dasar dan proses pembentukan guru profesional.

Indikator Pencapaian: Setelah terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dengan pokok bahasan "Pendidikan Etika Profesi", mampu secara sistemik dan sistematis, logis, benar, serta jelas, memberikan penjelasan secara lisan dan/atau tertulis tentang:

1. Nilai sebagai norma etika.
2. Etika sebagai norma perbuatan manusia.
3. Perbuatan manusia sebagai *actus humanus* dan *actus hominus.*
4. Kehendak bebas sebagai dasar pertanggungjawaban perbuatan manusia.
5. Etika profesi kependidikan.
6. Guru sebagai jabatan profesi.
7. Profesionalisme dan profesionalisasi guru.

Berbicara tentang pendidikan etika profesi, tidak mungkin terlepas dari pembicaraan tentang nilai. Nilai menjadi sentral dalam etika.

Manusia tidak dapat terlepas dari nilai. Semua kegiatan, perbuatan, tingkah laku, perilaku, tindak-tanduk manusia selalu dinilai. Manusia adalah insan yang dinilai dan yang menilai; obyek sekaligus subyek penilaian.

A. Nilai sebagai Norma Etika

Nilai adalah suatu sifat atau kualitas dari sesuatu, baik benda maupun manusia. Sifat atau kualitas itulah yang membuat sesuatu (benda atau manusia) berharga, yang diinginkan atau dikehendaki, yang dicita-citakan, dipuji, dihormati, dicari, diupayakan, oleh hampir semua orang. Dalam kaitannya dengan etika profesi, nilai menjadi pemandu, penuntun, pengarah dalam kehidupan manusia untuk menjadi manusia yang etis, yang bermoral. Dengan nilai manusia dapat memilih dan memilah (barang, hal, peristiwa, atau kegiatan manusia), mana yang baik dan mana yang tidak baik; mana yang berharga dan mana yang tidak berharga; mana yang terpuji dan mana yang tercela; mana yang pantas dan mana yang tidak pantas; mana yang penting dan mana yang tidak penting; mana yang berguna dan mana yang tidak berguna; mana yang luhur, mulia dan mana yang remeh; mana yang wajib dilaksanakan dan mana yang tidak perlu bahkan harus dihindari; dan seterusnya. Nilai-nilai itu ada secara apriori (dengan sendirinya) sebagai suatu sistem, yang disebut sistem nilai. Berdasar pada sistem nilai yang dianut, manusia dituntun, dipandu, diarahkan sehingga manusia bukan saja menghayati melainkan juga melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dengan penghayatan dan pengamalan sistem nilai yang dianut, manusia membentuk identitas dan integritas dirinya sebagai pribadi yang beretika. Dengan kata lain, dengan panduan/arahan sistem nilai yang dianutnya, manusia menghayati dan mengamalkannya dalam setiap langkah dan kegiatannya, sebagai manusia yang bermartabat, beretika, bermoral, berkesusilaan; menuju kepada tujuan akhir hidupnya, yaitu kebenaran yang tertinggi, kebahagiaan sejati,

kebahagiaan kekal, menyatu dengan *Sangkan Paraning Urip* (asal dan tujuan hidup), Tuhan Sang Pencipta. Mencapai tujuan akhir itu merupakan fungsi dari pendidik/guru profesional yang taat pada etika profesinya, tidak melanggar kode etik organisasi profesinya.

Max Scheler mengoreksi pendapat Immanuel Kant yang mengatakan bahwa "perbuatan baik manusia didasarkan pada kewajiban", dengan berpendapat bahwa "perbuatan baik manusia didasarkan nilai", suatu tindakan bernilai secara moral bukan karena merupakan kewajiban, melainkan merupakan kewajiban karena bernilai secara moral. Dalam kaitannya dengan nilai baik dan nilai jahat, Immanuel Kant berpendapat bahwa yang menjadi ukuran adalah kewajiban. Kant berpendapat bahwa nilai baik dan jahat diukur semata-mata dengan tindakan yang taat pada hukum moral (kesesuaian tindakan dengan hukum moral), yaitu apa yang menjadi kewajiban. Selain itu Kant tidak mengakui adanya tingkatan nilai, dan hubungan nilai moral dengan nilai lain (nonmoral).

Max Scheler menentukan nilai baik atau jahat berdasar pada tingkatan nilai, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Dalam hal ini dibedakan antara pengertian yang absolut dan pengertian yang relatif. Dalam pengertian yang absolut, nilai kebaikan adalah nilai yang tampak pada tindakan mewujudkan nilai yang tertinggi; dan nilai kejahatan adalah nilai yang tampak pada tindakan mewujudkan nilai yang terendah. Dalam pengertian yang relatif, kebaikan moral adalah tindakan mewujudkan nilai, yang sesuai dengan isi nilai yang dimaksud, yaitu setuju dengan nilai yang dinilai lebih tinggi dan tidak setuju dengan nilai yang berada pada tingkatan lebih rendah; dan kejahatan moral adalah tindakan yang tidak sesuai dengan isi nilai yang didmaksudkan, yaitu tidak setuju dengan nilai yang lebih tinggi dan setuju dengan nilai yang lebih rendah.

Nilai baik adalah nilai yang melekat pada tindakan mewujudkan nilai positif, sebagai yang berlawanan dengan nilai negatif, yang melekat

pada tindakan mewujudkan nilai dalam tingkatan yang lebih tinggi atau yang tertinggi dalam susunan (hierakhi) nilai; sedang nilai jahat adalah nilai yang melekat pada tindakan yang mewujudkan suatu nilai negatif, yang melekat pada tindakan mewujudkan nilai dalam tingkatan yang lebih rendah atau yang terendah dalam susunan nilai.

Kiranya pembicaran tentang nilai kita cukupkan di sini saja, sekedar menjadi pengantar kepada pemahaman tentang etika atau filsafat moral, yaitu ilmu yang menekuni tentang baik-buruknya tingkah laku manusia, termasuk tingkah laku pendidik dalam mengambil keputusan profesionalnya dalam bidang pendidikan/pembelajaran.

B. Etika sebagai Norma Perbuatan Manusia

Etika dapat diklasifikasikan ke dalam (1) etika umum dan (2) etika khusus. Etika khusus terdiri atas (1) etika individual dan (2) etika sosial. Lebih jelasnya dalam skema berikut:

- Etika
  - Etika Umum
  - Etika Khusus
    1. Etika Individual
    2. Etika Sosial

Etika umum, mempelajari perbuatan-perbuatan manusia sebagai manusia pada umumnya, dalam rangka menuju ke tujuan akhir. Etika individual, adalah kesusilaan bagi setiap manusia sebagai pribadi dalam kehidupan pribadinya. Etika sosial, adalah kesusilaan bagi setiap manusia sebagai makhluk sosial (anggota masyarakat) dalam kehidupan bermasyarakat. Etika khusus, yang mempelajari secara terperinci bermacam-macam perbuatan manusia dengan prinsip-prinsip etika umum. Etika, atau filsafat moral, merupakan filsafat praktis, yang mempelajari perbuatan manusia sebagai manusia, khususnya dengan kehendaknya, dalam rangka mencari kebaikan. Ada dua definisi tentang etika, yaitu definisi nominalis dan definisi riil, seperti berikut.

Definisi nominalis, istilah "etika" berasal dari kata dalam bahasa Yunani "ethos", yang artinya: kebiasaan, perilaku, atau kelakuan. Etika adalah ilmu pengetahuan filsafati tentang perilaku manusia; juga dapat disebut ilmu kesusilaan atau ilmu akhlak. Etika adalah filsafat moral. Istilah etika digunakan dalam pengertiannya sebagai ilmu, sedangkan istilah moral digunakan untuk menunjuk obyek, yaitu: kelakuan manusia ditinjau dari segi baik atau buruknya, berdasar kodrat manusia. Istilah susila, atau kesusilaan, sering diartikan sebagai sopan-santun, atau kesopanan.

Definisi riil, oleh Thomas Aquino, etika diberi batasan sebagai *metaphisica hominis agentis in Deum ut in finem ultimum* (filsafat tentang perbuatan manusia menuju ke Tuhan sebagai tujuan akhir). Jadi etika merupakan bagian dari filsafat. Filsafat selalu mempunyai obyek material dan obyek formal (sudut pandang, segi tinjauan). Obyek material dari etika adalah perbuatan manusia, yang dilakukan sebagai manusia; maksudnya, perbuatan manusia dengan budi dan kehendaknya yang berfungsi secara penuh. Kalau perbuatan manusia itu tidak disertai dengan fungsi budi dan kehendaknya yang penuh, tidak dapat menjadi obyek material etika sebagai filsafat. Obyek formal etika sebagai filsafat adalah: hubungannya dengan tujuan akhir. Jadi, etika atau filsafat moral atau filsafat kesusilaan, mempelajari tentang perbuatan-perbuatan manusia yang sadar (dengan sepenuh akal budi dan kehendaknya) menuju ke tuujuan akhir manusia.

Etika atau moral (akhlak, kesusilaan) merupakan nilai (sesuatu yang baik, yang berharga) karenanya mengikat tingkah laku manusia, artinya harus diikuti tidak diingkari. Nila yang berlaku mengikat disebut norma (ukuran atau kriteria tingkah-laku). Orang yang mengikuti norma-norma tersebut disebut orang baik (bermoral, berbudi luhur, berakhlak mulia, berkarakter), sedangkan yang melanggarnya disebut orang tidak baik (penjahat, tidak bermoral, tidak berkarakter, tidak berbudi luhur, tidak berakhlak mulia). Hidup manusia itu dibatasi

oleh norma-norma. Dalam kaitannya dengan tujuan akhir manusia, berturut-turut dari yang terendah hingga yang tertinggi, dapat disebut adanya norma hukum, norma sopan-santun (etis), norma moral (etika), dan norma agama. Pendidik/guru dalam melaksanakan tugasnya terikat oleh norma moral (etika) yang disebut etika profesi kependidikan, yang terumus dalam kode etik organisasi profesi keguruan, sejak guru diakui atau dinyatakan sebagai jabatan profesi.

C. Perbuatan Manusia

Tujuan akhir manusia (kebaikan yang tertinggi, yang sempurna) tidak dapat dicapai selama hidup di dunia ini, melainkan setelah manusia meninggal dunia. Selama di dunia ini manusia berproses untuk mencapai tujuan akhir dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang mengarah ke tujuan akhir itu merupakan bagian dari tujuan akhir (kebahagiaan kekal), berupa pencapaian tujuan-tujuan yang belum akhir (sementara), kebahagiaan masih dapat berubah atau hilang, itulah "surga dunia". Jadi, "surga" atau kebahagiaan itu telah dapat dialami di dunia ini walaupun belum kekal, sejauh perbuatan-perbuatan manusia sesuai dengan hakikat kodratnya, sesuai dengan kehendak Tuhan atau bermoral, berakhlak mulia, berbudi luhur, berkarakter.

Perbuatan-perbuatan manusia dapat dibedakan antara perbuatan manusiawi (*actus hominis*) dan perbuatan insani (*actus humanus*). Perbuatan yang dilakukan atau terjadi di luar kendali manusia; di luar kesadaran manusia; disebut "perbuatan manusia" (*actus hominis*), misalnya: bernafas, mimpi atau perbuatan dalam tidur. Perbuatan manusiawi ini tidak dapat menjadi norma (ukuran, nilai yang mengikat) tercapainya tujuan akhir, bahkan juga tidak dapat dikatakan perbuatan yang bermoral atau tidak. Perbuatan-perbuatan yang sepenuhnya di bawah kendali manusia; yang dilakukan manusia sebagai manusia, sesuai dengan budi dan kehendak manusia yang

berfungsi sepenuhnya; dilakukan dengan penuh kesadaran, yang disebut "kelakuan" atau "tingkah laku" atau "perbuatan insani" (*actus humanus*), seperti: membaca, menulis, menolong sesama, membunuh orang, dan lain-lain. Perbuatan insani (*actus humanus*) harus memenuhi dua syarat, yaitu: budi dan kehendak. Budi mengetahui apa yang diperbuat, mengapa manusia berbuat, apa tujuan perbuatan tersebut. Kehendak, artinya orang memang ingin berbuat dengan ihklas dan bebas (dengan kehendak bebasnya). Perbuatan insani ini dapat menjadi norma (ukuran, nilai yang mengikat) tercapai atau tidaknya tujuan akhir. Hanya perbuatan insasni, kelakuan, atau tingkah laku, yang susila, yang bermoral, yang etis, yang mampu menghantar manusia ke tujuan akhir (kebahagiaan sejati, kebahagiaan kekal, kebaikan tertinggi, kebaikan yang sempurna).

Jadi, perbuatan insani (*actus humanus*), selain dapat dibedakan antara perbuatan lahir dan perbuatan batin; dapat pula dibedakan antara: perbuatan baik dan buruk; perbuatan sah dan tidak sah, serta perbuatan halal dan tidak halal.

Perbuatan lahir, dilakukan dengan jasmani (badan), yang dapat ditangkap oleh pancaindera. Perbuatan batin, hanya dilakukan dengan jiwa; dengan catur rasa, budi, dan kehendak. Perbuatan baik, adalah perbuatan yang menuju ke arah tujuan akhir manusia. Perbuatan buruk (jahat), adalah perbuatan yang menjauhkan manusia dari tujuan akhir. Perbuatan sah, adalah perbuatan yang memenuhi persyaratan untuk menghasilkan efek atau buahnya. Perbuatan tidak sah, adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan. Perbuatan halal, adalah perbuatan yang diizinkan oleh kekuasaan yang sah atau oleh hukum yang berlaku. Perbuatan haram, adalah perbuatan yang terlarang, yang tidak diizinkan oleh kekuasaan atau hukum yang berlaku.

D. Kehendak Merdeka

Perbuatan insani (*actus humanus*) manusia ditentukan oleh kehendak merdekanya. Dengan kehendak merdekanya manusia memilih untuk berbuat atau tidak berbuat; untuk memilih berbuat sesutau atau berbuat yang lain. Atas dasar kehendak merdekanya manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang hanya dapat dituntut tanggung jawab atas kehendak merdekanya. Bila ia berbuat atas paksaan orang lain, tidak dapat dituntut bertanggung jawab. Atas dasar kehendak merdekanya orang dapat ditentukan perbuatannya (kelakuannya, tingkah lakunya) bermoral/susila atau tidak.

Kehendak dibedakan dari berharap. Kehendak adalah mau berbuat, sedang berharap dapat berupa kehendak yang mustahil. Dalam kehendak dipentingkan atau ditekankan pada niat atau iktikad atau sikap kehendaknya (aspek konatif). Niat (iktikad, sikap, konasi) dari kehendak dapat positif, negtaif, atau kosong (blangko, netral).

Niat kehendak yang positif, artinya orang memang mau berbuat, mau melakukan sesuatu. Niat kehendak yang negatif, artinya orang tidak mempunyai niat atau iktikad untuk melakukan sesuatu. Niat kehendak yang kosong (blangko, netral), artinya orang tidak bersikap, tidak ada niat. Kemerdekaan atau kebebasan kehendak yang terkait dengan tanggung jawabnya, tergantung pada intensitas niat kehendak.

Menurut intensitas niat kehendaknya, dapat dibedakan antara niat kehendak aktual, virtual, habitual, dan interprtatif. Niat kehendak aktual, apabila pada saat perbuatan dilakukan kehendak mencetuskan niatnya. Niat kehendak virtual, apabila kehendak pernah mencetuskan niatnya, yang pada saat pelaksanaan perbuatan tidak ada secara aktual, tetapi masih mempengaruhi. Niat kehendak habitual, apabila niat kehendak tidak ada, tetapi tidak ditolak atau disangkal, pengaruhnya praktis tidak ada. Niat kehendak interpretatif, apabila

niat kehendak sebenarnya tidak ada, tetapi dianggap ada, kalau orang yang bersangkutan mengetahui keadaan seluruhnya.

Agar perbuatan manusia bebas, niat kehendak tidak boleh bersifat interpretatif, tetapi juga tidak perlu aktual. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan kewajiban-kewajiban rutinitas biasa, niat kehendak habitual sudah cukup. Pada umumnya niat kehendak virtual telah mencukupi.

Kemerdekaan memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan manusia. Tanpa kemerdekaan, manusia bukanlah manusia. Kemerdekaan merupakan hak asasi manusia yang melekat pada kodratnya. Manusia mampu menguasai dirinya, maka mampu untuk menentukan dan/atau memilih sendiri; menentukan untuk berbuat atau tidak berbuat, memilih berbuat sesuatu atau berbuat yang lainnya. Kemerdekaan dapat penuh atau tidak sepenuhnya; langsung atau dalam sebab (*in causa*).

Kemerdekaan penuh, artinya dengan pengetahuan yang lengkap dan persetujuan utuh. Kemerdekaan tidak sepenuhnya, artinya pengetahuan dan/atau persetujuannya tidak sepenuhnya. Kemerdekaan langsung, artinya obyeknya itu sendiri memang dikehendaki. Kemerdekaan dalam sebab (*in causa*), artinya yang dikehendaki itu sesuatu yang menyebabkan obyek itu. Karena kehendak bebasnya, maka manusia harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Sejauh mana orang harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya, adalah sebagai berikut.

Semua yang dikehendaki dengan sadar dan bebas oleh orang dalam berbuat sesuatu, menjadi tanggung jawab orang sebagai subyek pelaku, termasuk akibat buruk jika memang dikehendakinya juga. Akibat-akibat buruk, walaupun tidak dikehendaki, menjadi tanggung jawab orang yang berbuat: apabila orang sebelum berbuat sedikit banyak sudah tahu bahwa dari perbuatannya itu akan timbul akibat buruk atau setidak-tidaknya akan mudah timbul akibat buruk tersebut, dalam